



**PENETAPAN**

Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

\*\*\*\*\* , tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\* , 30 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah \*\*\*\*\* , tempat kediaman di \*\*\*\*\* , Jorong \*\*\*\*\* , Nagari \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, SH dan Afrianto, S.H., keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan yang berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F. 18 Simpang Empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

\*\*\*\*\* , tempat dan tanggal lahir Batang Lingkin, 12 April 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah \*\*\*\*\* , tempat kediaman di Bancah Talang, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 April 2019 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, dengan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari (Alm). \*\*\*\*\* dan (Almh)

\*\*\*\*\*adalah :

- \*\*\*\*\* Binti ( Alm ). \*\*\*\*\* selaku Tergugat;
- \*\*\*\*\* Bin ( Alm ). \*\*\*\*\* Selaku Penggugat;
- \*\*\*\*\* Binti ( Alm ). \*\*\*\*\* Selaku Penggugat;
- \*\*\*\*\* Binti ( Alm ). \*\*\*\*\* Selaku Penggugat;
- \*\*\*\*\* Binti ( Alm ). \*\*\*\*\* Serlaku Penggugat;
- \*\*\*\*\* Bin ( Alm ). \*\*\*\*\* selaku Penggugat;
- \*\*\*\*\* , Laki-laki, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP Tamat, status Perkawinan telah Kawin, Alamat Jorong Muaro Cubadak, Nagari Tarung-tarung, Kecamatan Rao Utara, Kab. Pasaman Selaku Waris Pengganti Almh. \*\*\*\*\*;
- \*\*\*\*\* , Perempuan, umur 27 andar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten \*\*\*\*\* , Sumatera Utara Selaku Waris Pengganti Almh. \*\*\*\*\*;
- \*\*\*\*\* , Laki-laki, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswsasta, Alamat \*\*\*\*\* , Jorong \*\*\*\*\* , Nagari Aia Manggis, Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Pasaman Selaku Waris Pengganti Almh. \*\*\*\*\*;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU



3. Menetapkan harta sebagaimana Dibawah ini sebagaimana pada poin 5 dalam posita gugatan ini yaitu sebagai Berikut :

a. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak Jorong Batang Lingkin, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat; seluas Kurang Lebih 19.145 M2 (sembilan belas ribu seratus empat puluh lima meter Bujur Sangkar ) yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

Sebelah Utara Berbatas Tanah Milik \*\*\*\*\*

Sebeah selatan Berbatas dengan Tanah Milik \*\*\*\*\*

Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik \*\*\*\*\*

Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah milik \*\*\*\*\*;

b. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi kepada para Penggugat dan Tergugat bagian harta peninggalan Alm. \*\*\*\*\* dan Almh \*\*\*\*\* menurut Hukum Islam atau Hukum Faraâ€™™id atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

c. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat agar menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

d. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat terhadap harta-harta warisan dalam perkara ini;

e. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

f. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;



g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDIER**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat, kemudian Penggugat melakukan perubahan gugatan secara tertulis sebagaimana termuat dalam perubahan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya dengan amar agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa, selanjutnya setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim kepada kedua belah pihak tentang prinsip-prinsip dan azas kewarisan Islam yang mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah kewarisan, akhirnya Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.TALU tanggal 12 April 2019;

Bahwa, Tergugat menyatakan secara lisan dipersidangan menyetujui dan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim telah melaksanakan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan permohonannya di persidangan tanggal 10 Juli 2019 untuk mencabut gugatannya perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.TALU setelah perkara tersebut dibacakan dan setelah ada jawaban, replik dan duplik, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat secara lisan dipersidangan tanggal 10 Juli 2019 telah menyetujui dan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, kepada Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, maka untuk kepentingan beracara di pengadilan dengan prinsip *Process Dolmatigheid*, karena pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR dan RBg, maka kekosongan tersebut perlu dicari landasan yang mengaturnya. Dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani aturan yang terdapat pada Pasal 271-272 Rv, berdasarkan aturan pada pasal tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 276.000,00</b>

( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)